

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# Toyota Insurance MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi  
Kendaraan Anda Setiap Saat



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

# Toyota Insurance MSIG Indonesia

## Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Nama Produk

Toyota Insurance.

## Jenis Produk

Asuransi Umum.

## Mata Uang

Dalam Rupiah.

## Deskripsi Produk

Toyota Insurance adalah asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan didalam PSAKBI selama berada diatas kapal untuk penyeberangan, Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.

## Fitur Utama Asuransi

### Objek Pertanggungan

Kendaraan Bermotor.

### Masa Pertanggungan

1 Tahun (365 hari),  
jangka panjang 1 sampai 5 Tahun.

### Periode Pembayaran Premi

Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam hal:

- Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis
- Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

### Uang Pertanggungan

Harga Kendaraan Bermotor.

### Premi

Harga Pertanggungan x Tarif Premi.

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:  
Mengikuti SE.21/SEOJK.05/2015.

# Manfaat Asuransi

---

## Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI)

1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada *point 1* diatas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Ditjen Hubda, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.
5. Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.

## Fitur Tambahan

### 1. Bengkel Rekanan Resmi ATPM

Perbaikan kerusakan termasuk di bengkel-bengkel resmi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)

### 2. ERA Service

#### a. Layanan Derek:

- o Layanan Darurat (*emergency service*):

Layanan tambahan ini dapat diberikan walaupun tidak terjadi kerugian pada Kendaraan Bermotor.

- o Layanan Kecelakaan (*accident service*):

Layanan tambahan ini dapat diberikan bila terjadi kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor.

#### b. Penggantian Ban Bocor Ditempat:

Mekanik akan mengganti ban yang bocor dengan ban cadangan milik Tertanggung.

#### c. Perbaikan Aki Ditempat:

Mekanik akan mengatasi gangguan pada aki

#### d. Bantuan Bahan Bakar Darurat:

Mekanik akan menyediakan bahan bakar maksimal 10 (sepuluh) liter sebagai penanganan darurat untuk mencapai SPBU terdekat.

## Jaminan Tambahan (dengan tambahan Premi)

1. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor.
2. Huru hara, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi.
3. Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi.

## Jaminan Opsional (dengan tambahan Premi)

1. Huru hara, Terorisme dan Sabotase.
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga.
3. Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang.
4. Kecelakaan Diri Pengemudi.
5. Kecelakaan Diri Penumpang.

# Informasi Risiko

---

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## Informasi Biaya

---

1. **Tarif Premi** : Tarif Premi berdasarkan tabel rate yang mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015
2. **Biaya materai** : Rp10.000
3. **Biaya risiko sendiri (Deductible)** : Mengikuti SE OJK SE.21/SEOJK.05/2015

### Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## Pengecualian

---

### Pengecualian (sesuai PSAKBI)

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar Polis.
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
  - a. Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
  - b. Orang yang disuruh Tertanggung
  - c. Orang yang bekerja pada Tertanggung
  - d. Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
  - e. Orang yang tinggal bersama Tertanggung
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
  - a. Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
  - b. Kelebihan muatan
  - c. Kondisi tidak laik jalan
  - d. Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM (surat Ijin Mengemudi) atau dalam keadaan mabuk.
  - e. Reaksi atau Radiasi Nuklir
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang.
6. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri.

# Persyaratan dan Tata Cara

## Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

## Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran Polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau Dealer Toyota rekanan MSIG.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan calon tertanggung pun wajib:

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

## Dalam Hal Premi

1. Tertanggung wajib segera melaporkan langsung ke MSIG melalui:
  - a. Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - b. Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mata uang Premi adalah Rupiah.

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib:

1. Tertanggung segera memberitahu secara tertuli selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
2. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga;
3. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

## Tata Cara Penyelesaian Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
  - a. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
  - b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
  - c. Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

## Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - a. E-mail: [Customer@id.msig-asia.com](mailto:Customer@id.msig-asia.com)
  - b. Situs Web: [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id)
  - c. Telepon: 021-252 3110
  - d. Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - e. Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

# Ilustrasi Manfaat

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Premi         | : Harga Pertanggungan x Tarif Premi |
| 2. Biaya materai | : Rp10.000                          |

## Simulasi

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Periode Pertanggungan        | : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015 |
| 2. Jaminan <i>Comprehensive</i> |                                      |
| 3. Rate                         |                                      |
| • Kendaraan Bermotor            | : 2,2000%                            |
| • Banjir                        | : 0,1230%                            |
| • Gempa Bumi                    | : 0,1230%                            |
| • Huru hara                     | : 0,0540%                            |
| • Tanggung jawab pihak ketiga   | : 1,0000%                            |
| • Bengkel Resmi ATPM            | : Termasuk                           |
| • Paket ERA                     | : Termasuk                           |
| 4. Harga Pertanggungan          |                                      |
| • Kendaraan Bermotor            | : Rp210.000.000                      |
| • Tanggung jawab pihak ketiga   | : Rp 10.000.000                      |

## Perhitungan Premi

- |  |                                      |               |
|--|--------------------------------------|---------------|
| • Kendaraan Bermotor   | : Rp210.000.000 x 2,2000%            | = Rp4.620.000 |
| • Banjir   | : Rp210.000.000 x 0,1230%            | = Rp 258.300  |
| • Gempa Bumi   | : Rp210.000.000 x 0,1230%            | = Rp 258.300  |
| • Huru hara  | : Rp210.000.000 x 0,0540%            | = Rp 113.400  |
| • Tanggung jawab pihak ketiga  | : Rp 10.000.000 x 1,0000%            | = Rp 100.000  |
|  |                                      | +             |
|  |                                      | Rp5.350.000   |
| • Nilai Penggantian klaim  |                                      |               |
| • Tanggal kerugian   | : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015 |               |
| • Risiko Sendiri   | : Rp300.000 per kejadian             |               |
| • Tertanggung mengalami kerugian (tabrakan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar nilai perbaikan dikurangi jumlah Risiko sendiri per kejadian. |                                      |               |

# Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

**msig.co.id**

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan